



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 522.4/288-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA WANA LESTARI TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan peranserta masyarakat dan aparaturnya dalam mendukung pembangunan kehutanan, perlu memberikan penghargaan kepada unsur aparaturnya dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan kehutanan melalui penilaian Lomba Wana Lestari;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari, untuk melakukan penilaian Lomba Wana Lestari sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilai Lomba Wana Lestari Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau, Jambi sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 5/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Lomba Dan Pemberian Apresiasi Wana Lestari;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Wana Lestari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. melaksanakan penilaian terhadap peserta Lomba Wana Lestari, yang meliputi; Penyuluh Kehutanan (PK), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan atau Pengelola Hutan Nagari serta Nagari Peduli Hutan yang diusulkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPTD KPHL/KPHP) lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- b. melakukan verifikasi dan mengusulkan pemenang lomba tingkat Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Kegiatan Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jakarta
2. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Jakarta
3. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jakarta
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Jakarta
5. Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial di Jakarta
6. Direktur Kemitraan Lingkungan, Ditjen PSKL di Jakarta
7. Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di Jakarta
8. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera di Medan
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung/Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi se-Sumatera Barat
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 522.4-288-2019


TANGGAL : 22 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA WANA LESTARI
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN TIM PENILAI LOMBA WANA LESTARI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

No	Nama	Jabatan/Isntansi	Kedudukan dalam Tim
1.	Yozarwardi UP, S.Hut, M.Si	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Penanggung Jawab
2.	Yonefis, SH, MM	Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Ketua
3.	Rini Hasmira, SH	Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Sekretaris
4.	Kusworo, SP, M.Si	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Tito Trio Putra, S.Hut, M.Si	Kepala Seksi Hutan Adat dan Kemitraan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
6.	Getrina Desvayanti, SP, M.Si	Staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Sumatera Barat	Anggota
7.	First San Hendra Riva'i	Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Q-Bar	Anggota
8.	Meriyenti, S.Hut, M.Si	Penyuluh Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
9.	Romi Sanjaya, S.Sos	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
10.	Ridha Saufani, A.Md	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
11.	Irman	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota
12.	Lismai Anita	Staf Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO